

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi Pemerintahan, Pengurus RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 2 Februari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
 - 8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal

2 Februari 2022 s.d 1 Februari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

:594 Jahun 2022

Tanggal

: 18 Maret 2022

NIP 198501112010051023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTUA

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 99 Tahun 2022

Tanggal: 2 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Joko Sujatmiko	Ketua
2.	Hamdani	Sekretaris
3.	Sapto Wahono	Bendahara
4.	Duljaeni	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Suwardi	Seksi Operasional
6,	Heru Gestiyadi	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

:594 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Maret 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAN PULO GADUNG,

PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 3 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU: Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

3 Januari 2022 s.d 2 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

198501112010051023

Nomor

:467 Tahun 2012

Tanggal

: 18 rebouan sorr

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

AT RECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 100 Tahun 2022 Tanggal: 3 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mulyadi	Ketua
2.	Saepudin	Sekretaris
3.	Abdullah	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

MMAD IDBAL

198501112010051023

Nomor

:467 Tanon 2022

Tanggal

: UB REDOUGH 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

CAMAR RECOVERS ARTA TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG,

> NG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.
- KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

5 Januari 2022 s.d 4 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

AMMAD IOBAL

198501112010051023

Nomor

:468 Tahun 2022

Tanggal

: 18 February 2017

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATANATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 101 Tahun 2022 Tanggal: 5 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tjatur Handaya	Ketua
2.	Roni	Sekretaris
3.	M. Farid	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

VIP 198501112010051023

Nomor

:468 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Repuder 7021

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

IAKARTA TIMUR

CAMATRECAMATAN PULO GADUNG,

G PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

8 Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

NIP 198501112010051023

Nomor

:469 Tanun 2022

Tanggal

: 18 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATRECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran

: Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 102 Tahun 2022 Tanggal: 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Zulkifli Rasyid	Ketua
2.	Asep Rahmat	Sekretaris
3.	H. Abdul Latief	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

MMMAD IOBAL NIP 198501 N2010051023

Nomor

:469 Tohun 2022

Tanggal

: (B februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI CAMAR RECAMARIA TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG,

ANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

9 Januari 2022 s.d 8 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

NIP 198501112010051023

Nomor

: 470 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Aprilant 3022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMALIEBOAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor : 103 Tahun 2022 Tanggal: 9 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Imron Chaeruddin	Ketua
2.	Sugeng Riyadi	Sekretaris
3.	Muhammad Nur	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

> IAD IOBAL 12010)51023

Nomor

: 470 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Pebruari Jozz

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

APVETCAMATAN PULO GADUNG,

MBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU: Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

: 471 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Februart 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAR KECAWA TAN PULO GADUNG,

NIP 196907241996031003

BANG PANGESTU A.

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 104 Tahun 2022 Tanggal: 11 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1,	Sugeng Amboro	Ketua
2.	Ramadi Winarno	Sekretaris
3.	Maya Subekti	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

198501 N 2010051023

Nomor

: 471 Takun 2022

Tanggal

: 18 Rebroard Jozz

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

CAMARTA TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG,

NG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 12 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

12 Januari 2022 s.d 11 Januari 2025;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

MOCHAMMAD IOBAL

NIP 198501112010051023

Nomor

:472 Takun 2022

Tanggal

: 18 februar 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATTECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran

: Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 105 Tahun 2022 Tanggal: 12 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Hendri	Ketua
2.	Martha Tri Harjanti	Sekretaris
3,	Istirokah	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

HAMMAD IOBAL

NIP 198501112010051023

Nomor

: 472 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Aprian 7025

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

PROVINSION ARTA TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUḤAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- Menimbang a bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

: 493 Tahun 2022

Tanggal

: 18 REPUIDIT JOSE

NIP 198501112010051023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMANTECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran

: Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Tanggal: 15 Januari 2022

Nomor: 106 Tahun 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1,	Tamiran	Ketua
2.	Reno Vikasmara	Sekretaris
3.	Ferry Fadhli	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

MOCHAMMAD IOBAL NIP 198501112010051023

Nomor

: 478 Tatur 2012

Tanggal

: 18 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAN PULO GADUNG,

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 16 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

16 Januari 2022 s.d 15 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

198501112010051023

Nomor

:595 Jahun 2022

Tanggal

: 18 Maret 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KEGAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran

: Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor : 107 Tahun 2022

Tanggal: 16 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1,	Susanto Wardono	Ketua
2.	Nurdin	Sekretaris
3.	Wagiman	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

AMMAD IOBAL NIP 198501118010051023

Nomor

:595 Tahun 2022 : 18 Maret 2022

Tanggal

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

PROVIAKARTA TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG,

BANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

18 Januari 2022 s.d 17 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

198501112019051023

Nomor

474 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Repulau 9055

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAWATAN PULO GADUNG,

BANDANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor : 108 Tahun 2022 Tanggal: 18 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	RR Sistri Haryati	Ketua
2.	Rizma Adha Kusumawati	Sekretaris
3.	T. Sri Handayani	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

: 474 Takon Jozz

Tanggal: 18 Wordt Jon

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAN PULO GADUNG,

AMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

19 Januari 2022 s.d 18 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

112010051023

Nomor

:475 Tahon 2022

Tanggal

: (8 februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KROWMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor : 109 Tahun 2022

Tanggal: 19 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tri Agus Budianto	Ketua
2.	Mujurina	Sekretaris
3.	Suyadi	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

> MAD IOBAL 12010051023

Nomor

: 475 Takin 2022

Tanggal

: 18 Rebroart 2012

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

WPROVARARTA TIMUR

CAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 011 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU: Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

20 Januari 2022 s.d 19 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

501112010051023

Nomor

476 Takon 2027

Tanggal

: 18 Rpwart for

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT COMMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 110 Tahun 2022

Tanggal: 20 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 011 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1,	Tasdik	Ketua
2.	Sarjito	Sekretaris
3.	Husni Fattah Prasetya	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

IAD IOBAL 12010051023

Nomor

: 476 Tahan 2022

Tanggal

: 18 Pebruari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

AKARTA TIMUR

AMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 10
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 012 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU: Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

501112010051023

Nomor

:477 Tahun 2022

Tanggal

: 18 rebroad Forz

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAKE CAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 22 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 012 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sarjana	Ketua
2.	Sigit Isrihadi	Sekretaris
3.	Teguh Waluyo	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

50112010051023

Nomor

: 477 Tahun 2022

Tanggal

: 18 tepurau, 9055

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

AKARTA TIMUR

TAN PULO GADUNG,

MBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 013 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 013 RW 10 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 013 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

23 Januari 2022 s.d 22 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

:478 Takun 2022

Tanggal

: (B beforeau 2012

MOCHAMMAD IOBAL

198501112010051023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 112 Tahun 2022

Tanggal: 23 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 013 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	David	Ketua
2.	Nurbaity Faradila	Sekretaris
3,	AD Yuntho Badroen	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

NIP 198501112010051023

Nomor

:478 Tahun 2012

Tanggal

: 18 tepinau jazz

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

AKARTA TIMUR

MATAN PULO GADUNG,

ANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003